

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap individu yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kebutuhan mendasar tersebut merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), sebagaimana tercermin pada Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak secara langsung memberikan definisi perkawinan, namun secara sederhana menyatakan dalam Pasal 26 bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Sementara itu, berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) telah mendefinisikan perkawinan secara eksplisit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹ Tengku Erwin Syahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014): 1.

Perkawinan tentu membawa suatu akibat hukum, baik terhadap hubungan suami istri, terhadap anak, dan terhadap harta.² Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri menurut Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 KUH Perdata adalah persatuan bulat seluruh harta benda suami istri, baik dari harta yang dimiliki masing-masing sebelum dilangsungkannya perkawinan, maupun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Ketentuan mengenai harta persatuan dalam KUH Perdata tersebut di atas tentu berbeda dengan ketentuan dalam UU Perkawinan yang menggunakan istilah harta bersama daripada harta persatuan. Meskipun tidak didefinisikan secara langsung, UU Perkawinan sudah membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, diketahui bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sehingga harta yang dimiliki masing-masing sebelum perkawinan berlangsung tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama karena harta tersebut merupakan harta bawaan sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Mengenai pengurusan harta persatuan, KUH Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 124, memberikan hak eksklusif kepada suami untuk mengelola, menjual, atau mengalihkan harta persatuan tanpa persetujuan istri kecuali dalam hal

² Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Syarif, *Mengenal Hukum Perdata* (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008), 58.

barang-barang tertentu. Pengecualian tersebut ditemui pada Pasal 140 KUH Perdata yang mengatur bahwa:

“... tanpa persetujuan istri, suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekadar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau, yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya.”

Berbeda dengan KUH Perdata, UU Perkawinan memberikan kedudukan yang setara bagi suami dan istri dalam mengurus harta bersama. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Dalam hal para pihak tidak menghendaki percampuran harta perkawinan karena harta persatuan atau harta bersama, baik KUH Perdata maupun UU Perkawinan masing-masing mengatur bahwa ketentuan mengenai harta persatuan atau harta bersama dapat dikesampingkan dengan membuat suatu perjanjian.

Perjanjian tersebut adalah perjanjian perkawinan, yang berdasarkan Pasal 139 KUH Perdata diatur sebagai berikut:

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.”

Sedangkan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan ditemui pada Pasal 29 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata, yaitu:

“Atas ancaman pembatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.”

Peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan adalah pada kewenangannya untuk membuat akta yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”), yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atas berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian hukum terhadap isi perjanjian tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN disebutkan bahwa:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam undang-undang ini”.

Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Akta yang dibuat Notaris, yaitu akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang kekuatannya berbeda dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Dengan demikian,

perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta dihadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya dan karenanya terikat juga terhadap asas kepribadian. Asas kepribadian tersirat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang bunyinya sebagai “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Kemudian, selain diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata, asas kepribadian juga tercermin dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang bunyinya:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Oleh karena itu, perjanjian perkawinan tidak otomatis berlaku terhadap pihak ketiga. Baik KUH Perdata melalui Pasal 152 maupun UU Perkawinan melalui Pasal 29 ayat (1), mengatur bahwa perjanjian perkawinan akan berlaku terhadap pihak ketiga setelah dibukukan atau disahkan. Permasalahannya, misalnya pada perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 9 PK/Pdt/2021, perjanjian perkawinan tidak dicatatkan sehingga terjadi sengketa.

Pada perkara tersebut, perkawinan dilangsungkan pada tahun 1964, yaitu sebelum berlakunya UU Perkawinan yang disahkan pada tahun 1974, sehingga yang berlaku dalam perkara ini adalah KUH Perdata. Kendati demikian, penelitian ini akan tetap menggunakan UU Perkawinan untuk kebaruan penelitian ini agar tetap relevan dengan kondisi-kondisi yang mungkin timbul di masa mendatang.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/PK/Pdt/2021, Nyonya Ratnaria Tjandra (Pelawan I) menikah dengan Alm. Suhendro Halim dengan mengadakan perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan wakil sementara Notaris. Berdasarkan fakta materiil di persidangan, diketahui bahwa ternyata perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut belum dicatatkan saat dilangsungkannya perkawinan. Pada tahun 2007, Alm. Suhendro Halim yang merupakan komisaris dan pemegang saham mayoritas dari PT Limusnunggal Rubber (Terlawan I) mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) (Terlawan II).

Perjanjian kredit, berbeda dengan pinjam meminjam, harus diberikan oleh lembaga perbankan. Kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam kredit perbankan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit dibuat oleh bank sebagai kreditur dan nasabah selaku debitur.³ Hal ini tersirat dalam pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) yang bunyinya:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan simpan pinjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan tentunya memiliki risiko, dan untuk mengurangi risiko tersebut, perjanjian kredit sebaiknya

³ Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 71.

disertai dengan suatu lembaga jaminan yang memberikan perlindungan bagi kreditur atau bank. Pada praktiknya, lembaga pembiayaan perbankan dalam memberikan kredit mensyaratkan adanya jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atas tanah, fidusia, hipotek, dan gadai.⁴ Hal ini merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam UU Perbankan.

Agunan pada perjanjian kredit yang dibuat antara Terlawan I dan Terlawan II adalah tanah-tanah dan bangunan-bangunan atas nama Suhendro Halim. Tanah dan bangunan mana yang diperoleh dalam perkawinan dengan Pelawan I, yaitu pada tahun 1981. Terhadap tanah dan bangunan tersebut dibebankanlah hak tanggungan menggunakan perjanjian *accessoir*. Berdasarkan definisinya yang diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UUHT”), hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Lebih lanjut ditegaskan dalam Angka 5 Penjelasan Umum UUHT, disebutkan:

“...Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria.”

Kesepakatan perjanjian para pihak dalam proses pembebanan Hak Tanggungan membutuhkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya PPAT berperan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terlebih

⁴ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), 9.

dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) UUHT, yang mengatur bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan Pasal 140 KUH Perdata sebagaimana tersebut sebelumnya, dengan demikian pembebanan hak tanggungan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan istri. Dalam perkara ini, APHT dibuat tanpa persetujuan istri dengan dasar Akta Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga menjadi persoalan apakah APHT tersebut tetap berlaku atau perlu dilakukan pembatalan.

Majelis Hakim pada tingkat pertama memutuskan mengabulkan gugatan Para Pelawan dengan pertimbangan pada pokoknya:

1. Akta Perjanjian Perkawinan tidak mengikat kepada pihak ketiga karena belum dicatatkan sehingga tidak ada pemisahan harta benda perkawinan antara Pelawan I dengan Alm. Suhendro Halim.
2. Pembuatan APHT terhadap tanah-tanah harta bersama harus mendapatkan persetujuan Pelawan I selaku istri sah.
3. Pemberian hak tanggungan terhadap tanah-tanah sengketa atas nama Suhendro Halim adalah cacat hukum dan karenanya tidak berkekuatan hukum sehingga semua perbuatan yang berkaitan dengan tanah-tanah objek sengketa tersebut sebagai jaminan kepada Terlawan II adalah tidak sah.

Sebagai akibatnya, dalam amar putusannya yang mengabulkan gugatan Para Pelawan, Majelis Hakim pada tingkat pertama menyatakan tanah dan

bangunan sengketa adalah merupakan bagian harta persatuan (pada putusan disebut harta bersama) dalam perkawinan Pelawan I dengan Alm. Suhendro Halim, sehingga penyerahan agunan adalah cacat hukum dan Terlawan II harus mengembalikan tanah dan bangunan kepada Para Pelawan bebas atau bersih dari hak tanggungan.

Demikian putusan pada tingkat pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding, namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat banding dengan mengabulkan permohonan Para Terlawan dengan pertimbangan pada pokoknya:

1. Alm. Suhendro Halim yang merupakan komisaris dan pemegang saham mayoritas pada Terlawan I, mengagunkan tanah untuk utang Terlawan I yang telah nyata menerima uang dari Terlawan II, dan walaupun sudah jatuh tempo belum membayar utangnya (wanprestasi).
2. Pihak ketiga (dalam konteks ini Terlawan II) telah mengetahui adanya perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan tersebut berlaku pula kepadanya meskipun tidak dicatatkan karena tujuan dari pendaftaran perjanjian perkawinan adalah untuk memenuhi asas publisitas.
3. Keberatan Pelawan I mengenai dirinya yang tidak ikut menyetujui pembebanan agunan tidak dapat dibenarkan karena Pelawan I tinggal sehari-hari bersama dengan Alm. Suhendro Halim, sehingga patut diduga Pelawan I sudah mengetahui adanya perbuatan hukum tersebut sejak awal.

Sebagai akibatnya, putusan pada tingkat sebelumnya dibatalkan dan karenanya keadaan kembali seperti semula sebelum dilayangkannya gugatan, yaitu

penyerahan agunan adalah sah secara hukum dan agunan dapat dieksekusi untuk melunasi utang Terlawan I kepada Terlawan II.

Putusan pada tingkat kasasi tersebut dikuatkan oleh hakim pada tingkat peninjauan kembali yang menolak permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Pelawan).

Penelitian ini dilakukan untuk pertama, mengetahui keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan, dan kedua, memberikan kepastian hukum mengenai keberlakuan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap pihak ketiga yang mengetahui adanya perjanjian perkawinan dan akibatnya terhadap perjanjian kredit dan APHT yang dibuat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: **AKIBAT AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**. Penelitian ini merupakan studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt/2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan?
2. Bagaimana keberlakuan Akta Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap pihak ketiga yang mengetahui adanya perjanjian tersebut serta akibatnya terhadap Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memecahkan persoalan hukum mengenai keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan;
2. Menganalisis dan memecahkan persoalan hukum mengenai keberlakuan Akta Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap pihak ketiga yang mengetahui adanya perjanjian tersebut serta akibatnya terhadap Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang akta perjanjian perkawinan, dan yang terutama memperluas atau membatasi interpretasi Pasal 152 KUH Perdata dan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengenai frasa keberlakuan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan temuan hukum dari *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt/2021.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap preseden yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt/2021. Penelitian ini akan memberikan kepastian hukum mengenai keberlakuan terhadap pihak ketiga, akta perjanjian perkawinan yang diketahui pihak ketiga namun tidak dicatatkan, dan akibatnya terhadap perjanjian kredit dan APHT yang dibuat berdasarkan akta perjanjian perkawinan tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis memberikan gambaran dan menggambarkan garis besar tesis agar mempermudah mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup tesis ini, maka disajikan sistematika tesis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tinjauan teori mengenai teori kepastian hukum, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas kepribadian, asas publisitas, serta tinjauan konseptual mengenai Notaris, perjanjian, perjanjian perkawinan, perjanjian kredit, dan hak tanggungan.

- BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis mengenai kasus posisi dan pertimbangan hakim pada perkara nomor 9 PK/Pdt/2021, hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, hasil wawancara dengan Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., analisis keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan, dan analisis keberlakuan Akta Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap pihak ketiga yang mengetahui adanya perjanjian tersebut serta akibatnya terhadap Perjanjian Kredit dan APHT.
- BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang dicantumkan dalam Bab 1, dan saran-saran konstruktif dengan harapan apa yang digagas dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum.